

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini semakin meningkat ke arah lebih baik hal ini menyebabkan permintaan kebutuhan pendanaan yang diperlukan masyarakat semakin tinggi juga. Dalam hal ini perbankan yang berperan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran cukup penting pada kehidupan suatu negara, khususnya pada sektor ekonomi serta keuangan. Perbankan memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang berjalannya roda perekonomian dan pembangunan nasional mengingat fungsinya sebagai lembaga intermediasi, penyelenggara transaksi pembayaran, serta alat transmisi kebijakan moneter.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 104-105

<sup>3</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007) hal. 5

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.<sup>4</sup>

Perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat akan menyebabkan terjadinya persaingan antar bank syariah dimana secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank umum syariah. Profitabilitas merupakan salah satu alat analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank. Allah telah melarang dari memakan harta manusia dengan cara yang bathil, dan Allah telah membolehkan apa yang terjadi dalam perniagaan dengan keridhaan diantara pelakunya dan ini mencakup semua akad-akad transaksi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

Profitabilitas sebagai acuan dalam mengukur besarnya untuk mengetahui apakah perusahaan atau bank telah menjalankan usahanya secara efisien.<sup>5</sup> Bank syariah dalam mengukur tingkat kinerja keuangan dengan menggunakan rasio-rasio profitabilitas, rasio profitabilitas yang

---

<sup>4</sup> Syamsir R, *Analisis Hukum Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dan Lembaga Kepercayaan*, Flat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 1. No. 1, 2016

<sup>5</sup> Harahap, S.S., *Analisis kritis atas laporan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

dipilih yaitu *Return On Assets (ROA)*, karena menurut Bank Indonesia indikator untuk menilai kesehatan bank dari aspek profitabilitasnya yakni menggunakan ROA, karena Bank Indonesia mementingkan pengukuran nilai aset.<sup>6</sup> Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset.<sup>7</sup>

Parameter yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu bank dapat dilihat dari pembiayaan bank tersebut. Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, “Penyediaan dana tidak hanya dalam bentuk kredit, tapi dapat pula berbentuk pembiayaan syariah”.<sup>8</sup>

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 25 menyebutkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang berupa : (1) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; (2) transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; (3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna; (4) transaksi pinjam

---

<sup>6</sup> Hakim, Rafsanjani, *Pengaruh internal capital adequacy ratio (CAR) , financing to deposit ratio (FDR), dan biaya operasional per pendapatan operasional (BOPO) dalam peningkatan profitabilitas industry bank syariah di Indonesia*, Jurnal Aplikasi Manajemen, 2016

<sup>7</sup> Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)

<sup>8</sup> Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan.

meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan (5) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.<sup>9</sup>

Pembiayaan juga merupakan dasar yang wajib dimiliki suatu bank dan mempengaruhi bagaimana kinerja suatu bank termasuk pula bank syariah. Semakin baik pembiayaan yang dimiliki oleh bank maka akan membuat profitabilitas bank tersebut semakin meningkat. Apabila suatu bank memiliki tingkat profitabilitas yang baik maka tentu akan semakin mendapatkan kepercayaan baik dari nasabah maupun publik. Oleh karena itu analisis pengaruh pembiayaan dapat digunakan untuk mengukur sebagaimana baik profitabilitas bank tersebut.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah**



Sumber : LBUT Bank Indonesia

Penyaluran pembiayaan dari industri jasa keuangan syariah nasional terus menunjukkan pertumbuhan yang meningkat. Tingginya ekspektasi

---

<sup>9</sup> [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)

masyarakat terhadap pemulihan ekonomi nasional ditengah ketidakpastian global, masih tetap mendorong pertumbuhan pembiayaan industri jasa keuangan syariah meningkat sampai dengan agustus 2022 sebesar Rp. 524 triliun atau tumbuh 14,80%. Penyaluran pembiayaan dari perbankan syariah terus meningkat dari kategori Bank Umum Syariah (BUS) termasuk Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>10</sup> Otoritas jasa keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan aset perbankan syariah lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Per desember 2022, pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 15,63% dibandingkan periode yang sama pada 2021.

Setiap pembiayaan dalam bank syariah merupakan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha pembiayaan dalam bentuk modal yaitu berupa pendapatan bagi hasil. Cut Faradilla menyebutkan bahwa “Faktor-faktor yang meningkatkan profitabilitas bank syariah adalah pembiayaan. Jenis pembiayaan bank syariah sebagai penentu tingkat profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah mudharabah, musyarakah dan ijarah”.<sup>11</sup> Harahap menyebutkan bahwa “akad yang banyak digunakan pada jual beli adalah murabahah, salam, istishna, sedangkan pada pembiayaan dengan bagi hasil, akad yang banyak

---

<sup>10</sup> Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah 2022*, dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), hal. 32-33

<sup>11</sup> Cut Faradilla, M. Shabri Arfan, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Magister Akuntansi Vol. 6, No. 3, 2017.

dipakai adalah mudharabah dan musyarakah”.<sup>12</sup> Dalam kenyataannya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai pembiayaan mudharabah dan musyarakah, dan untuk pembiayaan sewa adalah ijarah. Oleh karena itu maka pengelolaan pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta ijarah harus lebih efektif karena kemungkinan akan meningkatkan profitabilitas (ROA), karena dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan akad bagi hasil akan dapat memberikan kontribusi perolehan laba/keuntungan bank syariah.

Secara teknis, Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>13</sup> Penentuan besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan akad, dengan berpedoman kemungkinan untung dan ruginya usaha.<sup>14</sup>

Semakin tinggi pendapatan dari pembiayaan mudharabah maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas. Sistem bagi hasil dan mudahnya persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah maka menaikkan

---

<sup>12</sup> Sofyan Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Universitas Trisakti, 2007), hal. 30.

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 195

<sup>14</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 26

minat nasabah untuk mengembangkan usahanya. Tingginya pendapatan bagi hasil yang diperoleh dapat mempengaruhi profitabilitas. Tingginya pembiayaan ini akan menghasilkan pendapatan dan laba juga akan meningkat. Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas.<sup>15</sup> Hal ini sesuai dengan temuan penelitian dari Rahayu, Husaini, dan Azizah; Wahyuningsih; serta Anisa yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Faktor kedua yang memengaruhi profitabilitas bank umum syariah ialah pembiayaan musyarakah. secara istilah musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Dalam aplikasi perbankan syariah pembiayaan musyarakah digunakan untuk modal kerja atau investasi, dimana dana dari pihak bank merupakan partisipasi modal bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah, dan bank berhak ikut serta dalam mengelola usaha. Musyarakah digunakan oleh umat Islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam bisnis.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Syaiful Bahri, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas*, Jurnal Akuntansi Syariah, Vol. 6 No. 1, 2016, hal. 19

<sup>16</sup> Adiwarman A. Karim, *BANK ISLAM : Analisis...*, hal. 116

Semakin tinggi pendapatan dari pembiayaan musyarakah maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas. Meningkatnya pembiayaan musyarakah maka meningkatkan nilai profitabilitas karena pendapatan akan meningkat. Pembiayaan musyarakah menghasilkan pendapatan berupa nisbah yang akan memengaruhi besarnya laba bank. Semakin tinggi pendapatan dari pembiayaan musyarakah yang disalurkan bank maka semakin tinggi pula tingkat laba.<sup>17</sup> Hal ini sesuai dengan temuan penelitian dari Hartati, Dalibas, dan Mubarakah; Sofiany; serta Romdhoni dan Yozika yang menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Faktor ketiga ialah sewa ijarah. Sewa/ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*Mu'ajjir*) dengan penyewa (*Musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan itu sendiri. Ijarah dalam perbankan dikenal dengan *operasional lease*, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, asset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya pemeliharaan atas asset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid., Hal. 19-20

<sup>18</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 162

Semakin tinggi pendapatan dari sewa ijarah maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas. Apabila sewa ijarah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan sewa juga akan meningkat, Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas.<sup>19</sup> Hal ini sesuai dengan temuan penelitian dari Wahyuni; Sofiany; Hartati, Dalibas, dan Mubarokah yang menunjukkan bahwa sewa ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2022”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi Masalah merupakan penjelasan yang kemungkinan-kemungkinan cangkupannya muncul dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. ROA bank umum syariah, guna mengukur rasio profitabilitas.
2. Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Sewa Ijarah dalam pandangan konsumen bank umum syariah periode 2016-2022.

---

<sup>19</sup> Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas*, (JRKA Volume 3 Isue 1, 2017) hal. 60

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut ini :

1. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2016-2022?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2016-2022?
3. Apakah sewa ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2016-2022?
4. Apakah pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan sewa ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2016-2022?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2016-2022
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2016-2022
3. Untuk menguji pengaruh sewa ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2016-2022

4. Untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan sewa ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2016-2022

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk berbagai pihak yang membutuhkan, diantaranya yaitu :

1. Secara Teoretis

Diharapkan dapat mengungkap pengaruh mengenai pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan sewa ijarah terhadap rasio profitabilitas yang terdapat pada bank umum syariah periode 2016-2022 sehingga bisa memberikan wawasan kepada penulis maupun pembaca.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pihak Lembaga

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan koreksi untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja bank umum syariah sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan maupun kekurangan dalam menjalankan bisnis pada bank umum syariah.

- b. Bagi Pihak Akademis

Diharapkan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai pengaruh pembiayaan dan sewa terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi sebuah pemikiran awal dalam mengembangkan penelitian selanjutnya dan memberikan informasi serta referensi terkait dengan pembiayaan dan sewa serta tingkat profitabilitas.

**F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

1. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini melingkupi Pembiayaan Mudharabah (X1), Pembiayaan Musyarakah (X2), Sewa Ijarah (X3), dan Profitabilitas (Y). Populasi dan sampel dalam penelitian yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan bank umum syariah periode 2016-2022.

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memberikan pembatasan khusus yang mana hanya berfokus mengenai Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Sewa Ijarah, dan Profitabilitas yang ada pada laporan keuangan tahunan bank umum syariah yang dimulai sejak tahun 2016 sampai tahun 2022 yang telah dipublikasi.

**G. Penegasan Istilah**

Penegasan Istilah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu definisi konseptual dan definisi operasional. Berikut definisi konseptual dan definisi operasional :

## 1. Definisi Konseptual

Agar dapat mewujudkan kesatuan pandangan sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda, perlu adanya penegasan istilah diantaranya :

### a. Pembiayaan Mudharabah (X1)

Mudharabah adalah kerja sama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan kepercayaan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan.<sup>20</sup> Jadi yang dimaksud dengan Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana (*Shahibul Mal*) dengan nasabah selaku (*Mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

### b. Pembiayaan Musyarakah (X2)

Musyarakah adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan asset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki (bekerja sama memberikan kontribusi) dengan keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan bersama.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah; Analisis Fiqih dan Keuangan* (Yogyakarta: YPPI, 2014), hal. 240

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 249

c. Sewa Ijarah (X3)

Ijarah adalah menjual manfaat, oleh karena itu Ijarah secara terminologi didefinisikan sebagai transaksi yang diperbolehkan untuk memperoleh manfaat barang yang sudah ditetapkan pada jangka waktu tertentu yang diketahui. Dalam akad ijarah terdapat tiga unsur penting yaitu adanya perjanjian yaitu ijab dan qabul kemudian adanya dua pihak yang akan melakukan transaksi dan adanya materi yang menjadi objek untuk diperjanjikan.<sup>22</sup>

d. Profitabilitas (Y)

Profitabilitas mempunyai pengertian yaitu pengukuran tingkat keuntungan bagaimana bank dapat menaikkan labanya pada setiap periode.<sup>23</sup>

2. Definisi Operasional

Penelitian ini secara operasional bermaksud untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan sewa ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah. Data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data rasio keuangan bank umum syariah. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan bank umum syariah yang sudah dipublikasikan di website resmi masing-masing bank.

---

<sup>22</sup> Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Mudharabah, Dana Pihak Ketiga Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas*, (JRKA Volume 2 Isue 1, 2017) hal. 58

<sup>23</sup> Kasmir dan Ja'far, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 206

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini disajikan secara rinci, singkat, dan jelas dari masing-masing isi bab. Sistematika dalam penulisan skripsi disajikan dalam enam bab, pada setiap bab nya terdapat beberapa sub bab sebagai rincian dari bab-bab tersebut. Berikut sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini terdiri atas teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/subvariabel kedua, teori yang membahas variabel/subvariabel ketiga, teori yang membahas variabel/subvariabel keempat, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai data-data yang digunakan dalam penelitian. Hal ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang penjelasan dari hitungan sampel yang telah diambil yang kemudian dihitung menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, uji koefisien determinasi, serta temuan penelitian.

#### **BAB V HASIL PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai seputar pembahasan-pembahasan dari rumusan masalah yang pertama sampai rumusan masalah yang terakhir. Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang telah diuji kemudian diinterpretasikan dan dianalisis secara mendalam sesuai hasil uji.

#### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini membahas mengenai uraian kesimpulan dari analisis penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.